

KENAPA "PAK OGAH" HARUS DIBERANTAS

Oleh: Kol Pol Drs. Djunaidi Maskat H., MSI

Menarik untuk kita kaji rencana Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. Drs. Noegroho Djajoesman memberi kostum atau pakaian seragam kepada "Pak Ogah". Kenapa perlu kita kaji? karena "Pak Ogah" tindakannya menyangkut kepentingan umum, yaitu mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang tidak ada petugas polisinya. Apakah mereka menguntungkan atau merugikan? ini yang perlu kita bahas.

Seperti pendapat Hotma Tambunan dari Fraksi ABRI (F. ABRI) DPRD DKI Jakarta, dan F.X. Jacobus Jat, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, tidak setuju pemberian seragam terhadap "Pak Ogah" oleh Kapolda Metro Jaya tersebut harus diberantas (Kompas, 10 Februari 1999). Karena dengan pemberian seragam tersebut akan memberi legitimasi terhadap "Pak Ogah", padahal tindakannya cenderung meresahkan masyarakat

"Pak Ogah" melaksanakan tugas pengaturan

Bila kita lihat "Pak Ogah" dengan entengnya mengatur lalu lintas di perempatan jalan, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus disuruh menunggu. Mereka telah melaksanakan fungsi *pengaturan*. Fungsi pemerintah yang dilaksanakan atau diberikan kepada aparatur pemerintahan disahkan oleh Undang-undang. Untuk mengatur lalu lintas telah diberikan kepada Polisi (Lalu Lintas) dan DLLAJR. Sedangkan mengatur lalu lintas di jalan diserahkan kepada Polisi (Lalu Lintas). Kenapa fungsi Pemerintah ini tidak boleh dilaksanakan selain dari yang ditetapkan oleh Undang-undang? karena pengaturan tersebut ada wewenang yang diberikan kepadanya (memberikan kesempatan kepada seseorang atau beberapa orang terhadap yang lain). Cara memberi kesempatan adalah karena telah diatur menurut perundang-undangan yang ada, dan "*discretion*" (diskresi) yaitu atas penilaiannya dia bisa mengadakan tindakan yang melanggar undang-undang. Misalnya mendahulukan yang akan belok terhadap yang jalan lurus. Dan tindakan diskresi ini hanya diberi-

kan kepada Polisi. Dengan demikian mereka yang bukan Polisi tidak dapat melakukan "diskresi" tersebut, termasuk Tentara. Apalagi "Pak Ogah".

Karena pengaturan adalah fungsi pemerintah mengatur rakyatnya pada bidang tertentu, maka titik beratnya adalah *pelayanan* kepada rakyat atau masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh karenanya tugas ini tidak akan meminta balas jasa, yaitu minta uang kepada yang diuntungkan ("Pak Ogah"). Sekarang "Pak Ogah" sudah menjamur di mana-mana. Hampir di semua persimpangan jalan di Jakarta ini yang telah ada lampu pengaturan lalu lintasnya ada "Pak Ogah" di tempat balik arah ada "Pak Ogah"-nya yang menurut beberapa orang yang saya wawancarai, kehadiran "Pak Ogah" sudah meresahkan masyarakat. Kalau masyarakat yang berkaitan diatur tersebut resah, jelas faktor *pelayanan* sudah tidak ada.

Dari kedua alasan tersebut maka "Pak Ogah" keberadaannya adalah melanggar perundang-undangan yang ada, yaitu melakukan pengaturan, melaksanakan diskresi, dan meresahkan masyarakat. Dengan demikian "Pak Ogah" harus *ditindak..*

Kenapa "Pak Ogah" meresahkan masyarakat?

Dari responden yang saya wawancarai, di setiap "titik kerjanya", tidak hanya satu orang saja, tetapi ada beberapa orang, ada 3 orang sampai ada 5 orang. Mereka yang

bagian menerima uang memberi kode kepada teman yang di ujung bagian kendaraan "lolos". Bila telah memberi uang dia memberi kode, dan bila tidak memberi uang dia juga memberi kode tertentu. Bagi pengemudi yang tidak memberi uang atau jasa pengaturan tersebut, maka "petugas" yang di ujung tadi memberi balasannya dengan menggoreskan paku pada mobilnya, atau merusak dengan cara lain (mematahkan spion) seolah-olah tidak sengaja. Inilah yang dikeluhkan masyarakat.

"Pak Ogah" sekarang sudah menjamur di Jakarta ini. Seolah-olah menjadi bentuk mata pencaharian baru bagi mereka yang tidak punya malu. Metode mereka makin bertambah *canggih*, dan ada indikasi mulai terorganisir. Apabila sudah terorganisir, maka mereka akan menjadi alat untuk berbuat yang macam-macam di luar "Pak Ogah" termasuk Provokator. Jadi keberadaan "Pak Ogah" kalau tidak diberantas akan mengundang permasalahan yang lebih berat bagi kita.

Polri kesulitan mengatasi kemacetan

Dengan minimnya anggota Polri, seolah-olah Polri menemui kesulitan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Pada awalnya kehadiran "Pak Ogah" *dianggap* masyarakat membantu Polisi, tanpa ada dugaan efek negatif yang akan muncul, sehingga kadang-kadang ada "Pak Ogah" di situ ada Polantas yang berdiri di perempatan jalan tersebut, seolah-

olah mereka telah disetujui oleh Polisi tersebut yang berada di situ.

Sekarang malah Kapolda akan memberi seragam kepada "Pak Ogah" mungkin alasannya: mudah diorganisir, mudah dibina, mencegah tindakan yang meresahkan masyarakat. Tetapi efek yang akan ditimbulkan akan lebih besar negatifnya. Misalnya mereka setelah diberi seragam, mereka akan merasa legal mengatur lalu lintas. Mereka semakin berhak melakukan "diskresi". Mengorganisir orang liar sangat sulit untuk ditegakkan disiplinnya. Pelanggaran mereka akan lebih besar, mereka sulit dibina karena luas cakupannya. Dan tentunya mencegah mereka untuk tidak meresahkan masyarakat sulit dilaksanakan.

Cara mengatasi

Semua bentuk "Pak Ogah" dilarang termasuk yang mengatur lalu lintas. Cara melarang melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Memberikan informasi bahwa

tugas pengaturan lalu lintas tidak boleh dilaksanakan oleh selain Polisi dan petugas yang ditunjuk (pasal 14, 4 UU 28/97). Untuk itu maka orang-orang yang mengatur di luar ketentuan tersebut perlu ditertibkan.

- b. Meminta anggota masyarakat untuk tidak memberi imbalan uang dalam pengaturan yang dilakukan "Pak Ogah" karena akan mendorong menjamurnya "Pak Ogah" di setiap kesempatan.
- c. Mengadakan razia terhadap "Pak Ogah" oleh Polri dan Pemda.
- d. Meningkatkan manajemen lalu lintas oleh Polri, sehingga tempat-tempat kemacetan segera ada Polisinya yang mengatur lalu lintas.
- e. Pemerintah perlu mempercepat terpenuhinya *Police Population Ratio*, yaitu 1:800 untuk tahun 2000, 1:500 tahun 2005, dan 1:300 untuk tahun 2010. □

(Penulis adalah Staf Pengajar PTIK)

